

**IMPLIKASI JABATAN KOSONG WAKIL KETUA PENGADILAN
NEGERI
(IMPLICATIONS OF VACANCY POSITION OF DEPUTY
CHAIRMAN OF STATE COURT)**

**Enny Dwi Cahyani, Ahmad Bahir. B, Ariya Dewaka. D, Fadia Rahma
Safitri, Gebi Emada Turnip
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Grendeng, Purwokerto,
Dukuhbandong, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah 53122
enny.dwi@unsoed.ac.id**

Abstrak

Indonesia adalah negara yang memegang teguh hukum-hukum positif sebagai alternatif penyelesaian konflik di masyarakat. Salah satunya dengan membawa kasus tersebut di muka pengadilan agar mendapatkan keadilan yang sah. Tak jarang masyarakat memilih untuk menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan Negeri. Penelitian ini berkaitan dengan struktur organisasi yang ada di Pengadilan Negeri. Seperti yang kita ketahui, bahwa Pengadilan Negeri secara umum terdapat jabatan-jabatan seperti Ketua, Wakil Ketua, panitera dan juga sekretaris. Namun tak jarang posisi tersebut mengalami kekosongan yang mengganggu pelayanan publik. Tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami struktur organisasi yang ada di Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Yaitu metode yang memberikan pedoman penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data-data yang telah ada. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa undang-undang tidak secara langsung mengatur mengenai kekosongan jabatan. Karena kekosongan jabatan Wakil Ketua memiliki tugas dan wewenang masing-masing, kekosongan tersebut menghambat siklus pekerjaan dan pelayanan kepada publik.

Kata Kunci: Implikasi, Kekosongan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Abstract

Indonesia is a country that upholds positive laws as an alternative to conflict resolution in society. One of them is by bringing the case before the court in order to get legal justice. Not infrequently people choose to settle their problems in the district court. This research is related to the organizational structure in the country tab. As we know, the state palace in general has positions such as chairman, deputy chairman, clerk and secretary. But not infrequently these positions experience burnout which disrupts public services. The purpose of writing this research is to know and understand the organizational structure that exists in the district court. The method used in this research is normative method. That is a method that provides research guidelines using applicable laws and regulations and existing data. The results of the research state that the law does not directly regulate termination of office. Because the position of deputy chairperson has their respective duties and authorities, the termination hampers the cycle of work and service to the public.

Keywords: *Implications, Vacancies, Vice Chairman of the District Court*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai warga negara hukum yang menjamin warganya mendapat keadilan melalui jalur pengadilan. Diwadhahi oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah sebuah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Amanah dari pasal tersebut kemudian diterapkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan umum adalah salah satu bentuk dari pengadilan. Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan definisi dari pengadilan sendiri ialah Pengadilan Negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Kemudian di dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. **(Sulitiyono & Isharyanto, 2018)**

Bagir Manan berpendapat, sistem peradilan dapat ditinjau dari: segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan. **(Manan, 2007)** Sistem peradilan meliputi kelembagaan, tata cara, sumber daya, prasarana dan sarana, dan lain-lain; Kedua, sistem peradilan dapat diartikan sebagai proses mengadili yang terdiri dari memeriksa dan memutus perkara).

Sistem peradilan suatu negara bergantung pada sistem hukum yang dianut oleh negara dan tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Artinya, sistem peradilan suatu negara merupakan sub sistem dari sistem hukum negara tersebut. Sistem hukum di Indonesia berdasar Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, sehingga system peradilan pun hendaknya sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 ditentukan bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara; dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Sebagai penjabaran Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, maka ditetapkanlah UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, serta UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan

Pasal 24 C UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan negara setingkat dengan Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusan yang bersifat final, untuk: menguji undang-undang terhadap UUD; memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.

Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dibedakan atas susunan horizontal dan vertikal. Susunan horizontal menyangkut berbagai lingkungan badan peradilan seperti tersebut dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu ada juga badan-badan peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, dan juga mahkamah syariah yang berada di lingkungan peradilan agama. Keempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung tersebut masing-masing memiliki struktur tersendiri yang semuanya bermuara pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara yang tertinggi. Susunan vertikal terdiri dari: pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang ada pada keempat Mahkamah Agung ibaratnya adalah muara bagi empat lembaga peradilan di bawahnya. Mengenai pembinaan administrasi, organisasi, dan finansial kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 13 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa:

- (1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- (2) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing

lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing- masing.

Mengenai kewenangan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam suatu Kantor Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri, terdapat susunan keanggotaan kantor pengadilan tersebut. Biasanya secara garis besar terdiri dari Ketua pengadilan, Wakil Ketua pengadilan, sekretaris dan panitera. Dengan adanya promosi dan mutasi dalam masing-masing jabatan, maka jabatan-jabatan tersebut rawan terjadi kekosongan. Salah satu yang sering dipandang memiliki posisi kosong adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan uraian pernyataan di atas, Penulis dalam kesempatan kali ini akan membahas mengenai dampak dari kosongnya jabatan Wakil Ketua di Pengadilan Negeri dengan judul "Implikasi Jabatan Kosong Wakil Ketua Pengadilan Negeri".

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diambil berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan wewenang Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana implikasi terkait dengan kekosongan jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian : Yuridis Normatif
2. Metode Pendekatan : Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan
3. Sumber Data : Data-Data Sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
5. Metode Penyajian Data : Deskriptif
6. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Tugas Dan Wewenang Ketua Dan Wakil Pengadilan Negeri

Ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah di amademen secara normatif menentukan kekuasaan Kehakiman (Lembaga Peradilan) yang independen, merdeka tidak memihak dan kompeten merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah Negara hukum. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan dan paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat atau atasan dan pihak-pihak lain di luar Lembaga Peradilan.

Selain menegaskan kedudukan kekuasaan Kehakiman di Indonesia, ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sekaligus juga memberikan amanat dan peran kepada Kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, amanat dan peran tersebut diberikan kepada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Ketentuan ini juga diperjelas lagi dalam Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan juga telah di elaborasi yang antara lain ke dalam Undang-Undang No. 49 tahun 2009 yang merubah dan menambah Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Suatu pengadilan akan dipimpin oleh satu Ketua pengadilan dan satu Wakil Ketua pengadilan yang biasa disebut sebagai pimpinan. Pimpinan pengadilan bertugas untuk menyelenggarakan peayanan pengadilan dengan baik serta memelihara dan menjaga citra pengadilan. Kemampuan yang hendaknya dimiliki oleh seorang pimpinan suatu pengadilan adalah diantaranya kemampuan mengelola (*managerial skill*), yang berkaitan dengan rencana kerja (Programming), mengatur pelaksanaannya (*organizing*), melaksanakan rencana kerja (*executing*) serta sekaligus mengawasi pelaksanaannya (*controlling*).

Pimpinan Pengadilan wajib menguasai dan memahami dengan baik seluruh tugas-tugas meliputi dan teknis yudisial dan bidang administrasi meliputi administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang dibebaskan oleh Undang-Undang. Kesemuanyaitu berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, keserasian kerja diantara para pejabat, menegakan disiplin kerja, mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan. Antara lain dengan cara mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional, kursus-kursus dan lain sebagainya selama tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokoknya.

Sesuai dengan sifat pimpinan yang menjadi sumber panutan bagi bawahannya, maka Pimpinan Pengadilan harus memiliki sifat keteladanan dan karenanya wajib menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik dalam dinas maupun di luar dinas. Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan. Hal tersebut akan terwujud bila didukung oleh

kemauan dan kehendak baik dari pimpinan unit struktural dan pejabat peradilan dibawahnya. Karena itu sifat-sifat kepemimpinan perlu pula dimiliki setiap unit struktural dan para pejabat lainnya yakni: panitera, Wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti dan jurusita.

Agar dapat melaksanakan tugas-tugas pimpinan dengan sifat-sifat kepemimpinannya, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan lancar;
2. Membuat :
 - a. Perencanaan (*planning programming*) dan pengorganisasian (*organizing*) ;
 - b. Pelaksanaan (*implementation dan executing*) ;
 - c. Pengawasan (*evaluation dan controlling*) ;
3. Melaksanakan pembagian tugas antar Ketua dan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik ;
4. Membagi dan menetapkan tugas tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antara sesama pejabat/ petugas yang bersangkutan ;
5. Menyenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/ pembangunan ;
6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan dengan seluruh karyawan ;
7. Membuat/ menyusun data tentang putusan-putusan perkara yang penting ;
8. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
9. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim ;
10. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang di perlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan ;

11. Melakukan pengawasan secara intern dan ekstern :
 - a. Intern: pejabat peradilan, keuangan dan material ;
 - b. Ekstern: pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum tertentu:
 - a. melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan ;
 - b. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung ;
 - c. Mengawasi pelaksanaan court calendar dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 6 (enam) bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim ;
13. Menyiapkan kadar (kadarnisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi;
14. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPI, Dharma Yuktikarini, IKAHI, Koperasi dan PTWP ;
15. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta ;
16. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.

Selanjutnya Pimpinan Pengadilan (Ketua dan Wakil Ketua) selain melaksanakan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pimpinan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan serta Sekretariat, sesuai dengan uraian tugas (*job description*) masing-masing, dibawah pimpinan dan koordinasi Ketua Pengadilan sebagai penanggung jawab dan pengelola, perlu memperhatikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sebagaimana yang akan diuraikan dalam butir-butir berikut:

Selain itu, berikut merupakan tugas dan wewenang Ketua Pengadilan Negeri di beberapa bidang, antara lain:

a. Bidang Perdata

- i. Menetapkan / menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara
- ii. Menetapkan panjar biaya perkara
- iii. Dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkannya untuk beracara secara prodeo;
- iv. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan;
- v. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya;
- vi. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan;
- vii. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan tegoran (*aanmaning*) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya;
- viii. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan somasi ;
- ix. a) Berwenang menanggukkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan ; b) Berwenang menanggukkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung ;
- x. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku ;
- xi. a) Menetapkan biaya jurusita ; b) menetapkan biaya eksekusi ;
- xii. Menetapkan : a) Pelaksanaan lelang ; b) Tempat Pelaksanaan Lelang ; c) Kantor Lelang Negara sebagai pelaksana Lelang ;
- xiii. Melaksanakan putusan serta merta : a) Dalam hal perkara

- dimohonkan banding wajib meminta izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi ; b) Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib minta izin kepada Ketua Mahkamah Agung ;
- xiv. Menyediakan buku khusus anggota Hakim Majelis yang ingin menyatakan berbedas pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis lainnya dalam hal memutuskan perkara serta merahasiakannya ;
 - xv. a) Mengawasi pelaksanaan *court calendar* dan mengumumkannya pada Pertemuan berkala para hakim ; b) meneliti *court calendar* dan membina hakim agar memutus perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 6 (enam) bulan;
 - xvi. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasi secara periodik kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung ;
 - xvii. Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara ;
 - xviii. Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.”
- b. Bidang Pidana
- i. Menetapkan/ menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat ;
 - ii. Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan dan ganti rugi pada Hakim untuk disidangkan ;
 - iii. Menanda tangani surat penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan ;
 - iv. Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu ;

- v. Memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan putusan verstek kepada penyidik, isi putusan banding dan isi putusan kasasi kepada terdakwa/ pemohon banding atau kasasi ;
- vi. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara pidana dengan acara singkat dan cepat dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya ;
- vii. Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya;
- viii. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas acara ;
- ix. Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada Hakim untuk diproses ;
- x. Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku Hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) secara periodik.”

Kemudian, berikut merupakan Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Pengadilan Negeri di beberapa bidang, antara lain:

- a. Bidang Perdata
 - i. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan ;
 - ii. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya ;
 - iii. Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara permohonan, harus membagikannya kepada Hakim secara merata.”
- b. Bidang Pidana
 - i. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan ;
 - ii. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya ;
 - iii. Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara permohonan, harus membagikannya kepada Hakim secara merata.”

Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam meningkatkan kesuksesan bagi perusahaan, salah satu cara yang dapat digunakan yaitu mengisi kekosongan jabatan, agar kinerja dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Hal ini merupakan proses alami dan implikasinya yang perlu diantisipasi oleh organisasi. Agar kinerja organisasi tetap terjaga maka setiap terjadi kekosongan jabatan, pihak-pihak yang berkompeten atau berdedikasi tinggi dengan masalah pegawai perlu menyiapkan pegawai pengganti yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi yang dituntut oleh jabatan tersebut. Selanjutnya dapat diperhitungkan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk dapat melaksanakannya secara tuntas, efektif dan efisien. Dengan memperhitungkan tenaga kerja yang ada (kuantitas dan kualitasnya), dapat diketahui kekurangan tenaga kerja, dalam rangka perencanaan dan pengadaan tenaga kerja.

2. Implikasi Jabatan Kosong Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Dalam suatu struktur organisasi, hendaknya masing-masing dari posisinya terisi demi keberlangsungan pelayanan di masing-masing Pengadilan Negeri. Semua jabatan harus terstruktur guna memenuhi tugas dan fungsi dari setiap pejabat penyelenggaraan pelayanan Pengadilan Negeri. Dengan struktur organisasi yang baik, maka akan tercipta pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh pemegang jabatan. Dalam beberapa kondisi baik sosial, politik dan hukum pada organisasi Pengadilan Negeri, sering terganjal permasalahan, sehingga mengakibatkan kekosongan Jabatan.

Kekosongan Jabatan yang diakibatkan tidak adanya pemangku jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsi dari jabatan yang mengikatnya, mengakibatkan tidak berfungsinya tugas yang seharusnya dikerjakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik terhadap masyarakat. Kondisi ini dapat berpengaruh buruk terhadap kinerja Pengadilan Negeri dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kekosongan jabatan yang

ditinggalkan oleh pejabat struktural jelas meninggalkan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan tersebut. Sehingga penyelenggaraan pelayanan public tidak berjalan efektif sesuai dengan tujuannya. **(Anisa, 2019)**

Kondisi terkini yang terjadi adalah banyaknya kekosongan jabatan yang mengakibatkan berkurangnya kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik. Hal ini diakibatkan banyaknya pejabat yang tersandung permasalahan sosial, politik maupun hukum yang mengakibatkan pemangku jabatan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik. Kekosongan jabatan juga diakibatkan tidak adanya pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi, karena tugas dan tanggungjawabnya berakhir.

Dengan kondisi tersebut, maka harus segera mencari solusi guna memecahkan permasalahan mengenai kekosongan jabatan. **(Afandi, 2018)** Untuk mengantisipasi tidak berjalannya pelayanan publik, maka harus ada pengganti yang menjalankan tugas dan fungsi dari Jabatan yang ditinggalkan oleh pemangku jabatan. Pengisian kekosongan Jabatan dapat dilakukan dengan mengisi pejabat publik tertentu dengan aparatur Negara yang ada agar penyelenggaraan Negara tetap berjalan. Pengisian kekosongan Jabatan dapat dilakukan dengan penunjukkan atau pelimpahan sesuai dengan kebutuhan dan aturan perundang-undangan.

Dengan adanya Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, pejabat pemerintahan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan penunjukkan atau pelimpahan tugas dan wewenangnya kepada pejabat publik lainnya yang dapat berupa Pejabat Publik (Pj.), Pelaksana Tugas Harian (Plh.) dan Pelaksana Tugas (Plt.). Sedangkan, bagi pejabat negara, hal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padahal kekosongan jabatan juga sering terjadi pada struktur jabatan bagi pejabat negara seperti Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Di beberapa

Pengadilan Negeri seperti Pengadilan Negeri Temanggung, Pengadilan Negeri Solok, dan Pengadilan Negeri Wonosari. Formasi Wakil Ketua pengadilan pada Pengadilan Negeri yang telah disebutkan sempat kosong beberapa waktu sebelum pada akhirnya telah terisi dan dilantik. Akibatnya, tugas dan wewenang Wakil Pengadilan Negeri secara tidak langsung dialihkan kepada pejabat yang lain. Begitu pula dengan tugas dan wewenang pejabat lainnya yang harusnya telah terbagi sesuai dengan struktur organisasi, pasti mengalami hambatan karena kurangnya personil dalam struktur organisasi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada setiap Pengadilan Negeri memiliki struktur organisasi masing-masing yang jabatannya harus terisi dengan pejabat-pejabat yang kompeten. Hal tersebut berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing jabatan. Walaupun dapat digantikan sementara, namun akan sangat berdampak pada pelayanan publik seperti menyelenggarakan tugas pengadilan melalui pembuatan perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan serta memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu. Undang-undang memang tidak secara spesifik menjelaskan mengenai tata cara atau pedoman mengenai kekosongan jabatan, namun dampaknya sangat terasa pada proses pelayanan.

2. Saran

Diharapkan untuk jabatan struktural yang mempunyai peran fundamental mengenai berjalannya sebuah institusi, untuk segera diisi agar alur birokrasi dan fungsi jabatan struktural yang berjalan. Selain itu, diharapkan bagi pemegang kekuasaan yudikatif untuk membuat peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai prosedur mengisi

kekosongan jabatan bagi pejabat negara agar terciptalah kepastian hukum,

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Pandi, (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Universitas Pamulang Press.
- Fuady, Munir. (2018). *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti dan Fahima Diah Anisa. (2019). *Perencanaan Pembangunan Daerah Suatu Pengantar*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. (2007). *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji S.(2014). *Penelitian Hukum Normatif (Tinjauan Singkat)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulitiyono, Adi & Isharyanto. (2018) *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenada Media Group.
- Tan, David, (2021). "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 8.